



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Gajah Mada No.19 Telp. (0292) 421049, Fax (0292) 424852 Purwodadi 58111

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN  
Nomor : *800.1.1636.141* / 2023

Tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
  - c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten Grobogan dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
  8. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 487.22/360/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;
  2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
  3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
  4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan peyanan informasi;
  5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
  6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:
- a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
  - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan kepada PPID Utama Kabupaten Grobogan

- c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan meliputi :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
  3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
  4. Informasi yang dikecualikan.
- d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Grobogan terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan  
pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN GROBOGAN



dr. SLAMET WIDODO  
NIP. 196406271989101001

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Grobogan

Nomor : 800/1636.H/1/2023

Tanggal : 9 Januari 2023

tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas  
Kesehatan Kabupaten Grobogan

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN

No.	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kesehatan
2	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Kesehatan
3	Sekretaris a. Pembantu Sekretaris	Kasubag Umum Staf Subag Umum
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Rujukan b. Subkoordinator di Bidang Pelayanan Kesehatan dan Rujukan
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kasubag Perencanaan b. Staf Subag Perencanaan c. Staf Subag Keuangan
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator	a. Kepala Bidang Sumber Daya

7	b. Anggota Pejabat Fungsional	Kesehatan b. Subkoordinator di Bidang Sumber Daya Kesehatan Administrator Kesehatan Muda Administrator Kesehatan Madya Pranata Komputer Pertama
---	----------------------------------	--

Ditetapkan di Grobogan  
pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN GROBOGAN



dr. SLAMET WIDODO  
NIP. 196406271989101001